



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung D Lantai II

KUPANG

Kode Pos : 85142

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 188.48/123/KTKT 1.3**

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan keterbukaan informasi publik, dan sesuai dengan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik maka badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang berisi seluruh informasi publik yang dikuasainya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi internal dan pemutakhiran terhadap informasi publik yang dikuasai dan dikelola oleh Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan adanya penetapan terhadap Daftar Informasi Publik Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transisi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transisi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846
 - c. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5071);

- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
- h. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT;
- i. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan:
- a. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44/KEP/HK/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 841/01/KTKT1.3 tentang Pejabat Pelaksana dan Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah/diperbaiki sesuai dengan kebutuhan organisasi;

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 17 September 2024

KEPALA DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI NTT



Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Ringkasan Informasi Publik	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi	Waktu dan tempat pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Klasifikasi Informasi
				Digital	Cetak		
1.	Struktur Organisasi Diskopnakertrans	Sekretariat Dinas	Tahun 2022	v	v	Permanen	BK
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah	Sekretariat Dinas	Tahun 2022	v	v	Permanen	BK
3.	Alamat Kantor	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Permanen	BK
4.	Klinik Koperasi Digitalisasi	Bidang Kelembagaan	Tahun 2023	v	v	Permanen	BK
5.	Alamat Akun Media Sosial	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Permanen	SS
6.	Renstra Diskopnakertrans 2018/2023	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	5 Tahun	SS
7.	Rencana Kerja Diskopnakertrans 2023	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	BK
8.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	BK
9.	LKIP 2022	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	BK
10.	Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2022	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	BK
11.	SK PPID Pembantu Diskopnakertrans	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	SS
12.	Daftar Barang Milik Negara Diskopnakertrans	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	SS
13.	SOP Diskopnakertrans	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	SS
14.	Rekapan Jumlah ASN (PNS dan Non-PNS)	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	SS
15.	Dokumen Laporan Kinerja Tahun Berjalan (Bulanan, Triwulan, Semester)-Audited	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	BK
16.	Data Statistik Tahunan	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	BK
17.	Perjanjian Kinerja	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	BK

Keterangan :

BK : Berkala
SS : Setiap Saat
SM : Serta Merta

KEPALA DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT



Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM

Informasi yang wajib disediakan dan Umum Secara berkala:

- A. Informasi tentang profil badan publik dan Profil Kepala Dinas.
- B. Ringkasan Informasi tentang program dan/kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik.
- C. Informasi tentang kinerja dalam lingkungan badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan.
- D. Informasi tentang laporan keuangan.
- E. Ringkasan akses Informasi Publik.
- F. Ringkasan tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan /atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik.
- G. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.
- H. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapat izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.
- I. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Jenis Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta:

- A. Informasi bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian Antariksa atau benda-benda angkasa.
- B. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit.
- C. Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan kegiatan keantariksaan.

Jenis informasi yang wajib tersedia setiap saat:

- A. Daftar Informasi Publik.
- B. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan.
- C. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan
- D. Data perbendaharaan atau inventarisasi.
- E. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya.